



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tjg

Pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

MAHJUNI PARIMANI, bertempat tinggal di Luk Bayur Rt.001, Kelurahan Luk Bayur, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, sebagai Penggugat;

Dan

SRI DARMAYANTI, bertempat tinggal di Jalan Jend. Basuki Rahmat Gang Kasturi Rt.11, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, sebagai Tergugat I;

KEPALA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TABALONG, tempat kedudukan Jalan Cempaka Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71513 diwakili oleh Kuasanya NOORDIN INDERAJAYA, SH. sebagai Tergugat II;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 17 Januari 2019 sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Kedua bersedia menyelesaikan Permohonan Perubahan nama orang tua pada akta kelahiran No. 2227/LH-IT/DPP-TAB/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Negeri Tanjung paling lambat 1 (satu) bulan terhitung dari Kesepakatan Perdamaian ditanda tangani;

Pasal 2

Pihak Kedua tidak akan menggunakan nama Pihak Pertama sejak Kesepakatan Perdamaian ini ditanda tangani;

Pasal 3

Pihak Pertama tidak akan meminta dana kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua sudah melaksanakan Kesepakatan Perdamaian;

Pasal 4

Pihak Kedua (Tergugat II) bersedia melakukan perubahan nama Pihak Pertama pada akta kelahiran No. 2227/LH-IT/DPP-TAB/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003 apabila sudah ada Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Tanjung, agar Pengadilan Negeri Tanjung menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Tanjung hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Para Pihak;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tanjung menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat / Para Tergugat / kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.586.000,00.- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, oleh kami, **INDRA MEINANTHA VIDI,SH**, sebagai Hakim Ketua, **WENDY PRATAMA PUTRA, S.H.** dan **WIWIEN PRATIWI SUTRISNO,SH,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tjg tanggal 3 Januari 2019, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **SAUKANI**, Panitera Pengganti dan Penggugat dan Para Tergugat.

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

WENDY PRATAMA PUTRA, S.H

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H

Ttd.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

SAUKANI

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp.	45.000,00
2. Panggilan	Rp	480.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).